

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI  
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA  
( Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Starta I Pada  
Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum

Oleh:

**DINDA BESTARI WIBOWO**

NIM: C 100.150.265

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI  
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA  
( Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh  
**DINDA BESTARI WIBOWO**  
C100150265

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



( Mutimatun Ni'ani, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI  
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA  
( Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)**

Yang ditulis oleh

**DINDA BESTARI WIBOWO  
C100150265**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Tanggal 8 Agustus 2017  
Dan dinyatakan sudah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua	: Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. Harun, S.H., M.H	(.....)
Anggota	: Nuswardhani, S.H., S.U.	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



*Khudzaifah Dimiyati*  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 27 Juli 2017

Yang menyatakan,



**DINDA BESTARI WIBOWO**  
**C. 100 150 265**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI  
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA  
( Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)**

**ABSTRAK**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia. Perkawinan ini menjadi sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai dan memiliki tujuan untuk membina rumah tangga serta untuk memiliki keturunan. Suatu perkawinan yang dilandasi oleh cinta antara satu dengan yang lainnya tidak memandang mengenai suku, ras maupun agama. Dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia terjadi beberapa penyimpangan diantaranya adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Negeri kemudian menikah di hadapan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil Penetapan dari Pengadilan berbeda-beda tergantung dari pertimbangan Hakim yang digunakan sebagai dasar memutuskan dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan. Perkawinan beda agama ini telah memenuhi syarat administratif karena mempunyai akta perkawinan tetapi perkawinan beda agama tetap merupakan perkawinan yang tidak sah.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hakim.

**ABSTRACT**

Marriage is an important event that occurs in human life. This marriage becomes a bond between a man and a woman who loved each other and has a purpose to foster a household and to have offspring. A marriage based on love with one another does not look at tribes, races or religions. In the implementation of marriage in Indonesia there are several irregularities such as marriage of different religions. Different marriages made by the Indonesian people by applying for dispensation to the court are then married in the presence of officials of the Department of Population and Civil Registry. The results of the Court Decision vary depending on the judge's consideration as the basis for the decision to grant or not to be granted the petition. This different marriage has met the administrative requirements of having a marriage certificate but the marriage of a different religion remains an illegal marriage.

Key words : Marriage, Different Marriages, Judges' Considerations.

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia. Perkawinan ini menjadi sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai dan memiliki tujuan untuk membina rumah tangga serta untuk memiliki keturunan. Suatu perkawinan yang dilandasi oleh cinta antara satu dengan yang lainnya tidak memandang mengenai suku, ras maupun agama, hanya rasa yang ada di hati mereka mengalir begitu saja. Terdapat 3 (tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan dalam suatu peristiwa perkawinan umat manusia, yaitu aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama<sup>1</sup>

Di Indonesia ada berbagai macam agama dan kepercayaan. Sedikitnya ada lima agama dan kepercayaan yang diakui yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan perkawinan antar agama dan aliran kepercayaan akan terjadi. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan dalam pandangan agama telah menjelaskan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang, tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga memberikan celah bagi para pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan agar mendapatkan legalitas, maka selama ini banyak dilakukan permohonan dispensasi atas suatu perkawinan beda agama dan

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, Hukum, *Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Alumni, Cet Ke-1, 1982, hlm. 8-11.

<sup>2</sup> Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000, hlm. 16.

diajukan pada Pengadilan Negeri. Namun hanya beberapa Pengadilan Negeri saja yang menerima permohonan tersebut, tidak semua permohonan diterima. Permohonan dispensasi perkawinan ini memerlukan alasan yang kuat untuk dikabulkan, sehingga hal ini sangat bergantung dengan bagaimana pertimbangan dan pandangan hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber. Jenis data terdiri dari data primer, dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan metode analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Menetapkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska**

Penetapan yang penulis gunakan sebagai obyek penelitian adalah berkas Penetapan Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, mengenai permohonan izin perkawinan beda agama. Pada penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, ada beberapa ketentuan hukum yang menjadi garis besar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama ini. Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim pada penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama tersebut meliputi beberapa hal yaitu pertimbangan mengenai landasan hukum dan fakta hukumnya, landasan sosial dan landasan agama. Fakta hukumnya meliputi, Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai persetujuan calon mempelai, Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, mengenai usia perkawinan, Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 35 UU No.23 Tahun 2006 mengenai

kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskannya, Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketentuan-ketentuan pada Stbl 1898 No.158 tentang perkawinan campuran.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut dalam pokok masalah dalam permohonan ini. Menimbang bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan demikian seluruh permohonan para pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta serta memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Hasil analisa penulis, pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska tidak tepat karena peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pertimbangan tentang hak konstitusi pada Pasal 29 UUD 1945 terlalu jauh dan terlalu umum sedangkan peraturan pada Stbl 1898 No.158 sudah terlalu lama dan tidak berlaku lagi akibatnya pertimbangan tersebut telah menyimpang dari asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dimana hukum yang baru akan mengalahkan hukum yang lama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga sudah jelas bahwa pernikahan beda agama itu dilarang. Pada penetapan nomor 156/Pdt.P/2010/ PN.Ska ini dikabulkan permohonan para pemohon, menurut analisa penulis hal tersebut terjadi karena adanya penyelundupan hukum sehingga permohonan dikabulkan. Dikabulkan atau tidak dikabulkannya suatu permohonan itu semua berdasarkan dari pertimbangan Hakim yang



memeriksa, karena antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lain putusnya bisa berbeda terlebih ketika Hakim yang memeriksa suatu perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang berbeda-beda mengenai hukum agama dan hukum nasional.<sup>3</sup> Terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim, antara lain mengenai latar belakang agama, latar belakang pendidikan, latar belakang lingkungan, latar belakang budaya, latar belakang keluarga.<sup>4</sup>

Penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, pemberian dispensasi tersebut tidak dikhawatirkan akan mempermudah masyarakat untuk melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah merupakan hukum yang hidup atau *living law*, karena hanya dilakukan oleh sedikit orang dengan dalih kebebasan Hukum yang hidup tidak sekedar merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, tetapi harus memenuhi rasa keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat lingkungannya.<sup>5</sup> Suatu tindakan yang berlawanan dengan rasa keadilan masyarakat, berlawanan dengan hukum dan moral, atau menimbulkan rasa tidak tenang pada anggota masyarakat, tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup.<sup>6</sup> Tindakan tersebut lebih tepat dikatakan sebagai penyimpangan, dan karenanya tidak layak mendapatkan legalitas dengan dalih sebagai hukum yang hidup. Kebiasaan sebagai hukum yang hidup tidak semata-mata bisa mendatangkan manfaat demi memenuhi rasa keadilan, tetapi harus bermoral dalam arti tidak bertentangan dengan norma agama. Interaksi antara keadilan, hukum yang hidup dan norma

---

<sup>3</sup> Setiati Widhiastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini, "Kajian Terhadap Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta", Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (SOCIA) FIS UNY Yogyakarta Volume XI nomor 2, September 2014, hal. 136

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 137

<sup>5</sup> Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Indonesia" Jurnal Lex Privatum Volume I Nomor 2, Apr-Juni 2013, hal. 67

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 70

keagamaan merupakan sebuah keniscayaan dalam mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.<sup>7</sup>

### **3.2 Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Hakim Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska**

Suatu peristiwa hukum, tentunya memiliki akibat hukum. Begitu pula perkawinan beda agama ini. Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi yaitu mudahnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orangtua dalam mempengaruhi sang anak. Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama.<sup>8</sup>

Undang-Undang Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut nampak jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Penafsiran Pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, hal ini menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Hal itu

---

<sup>7</sup> Binod Khadria, "Mixed Marriage in India" Journal MRT-RRT Country Advice, June 2012, Page 110

<sup>8</sup> Jane Marlen Makalew, *Op cit.* Hal 139

karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama. Dengan term ini, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Keabsahan perkawinan beda agama ini jika dilihat dari aspek yuridis formal adalah sah, karena mereka yang melakukan perkawinan beda agama ini telah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan mereka mampu menunjukkan akta tersebut. Tetapi hal tersebut hanya berupa administratif saja. Dengan kata lain, apabila dikembalikan dan diterapkan pada aturan hukum yang berlaku perkawinan ini adalah tidak sah.

Ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 lebih berorientasi pada aspek pencatatan perkawinan sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk ini pun harus dipahami bahwa pencatatan perkawinan adalah merupakan tindakan dilapangan administrasi negara yang mencatat suatu peristiwa hukum perkawinan, artinya perkawinan yang dicatat adalah peristiwa perkawinan yang telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.<sup>9</sup> Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan<sup>10</sup>.

Perkawinan yang dilaksanakan pada penetapan Pengadilan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska antara Pemohon I Listyani Astuti seorang wanita

---

<sup>9</sup> S. Pompe "Mixed Marriages In Indonesia: Some Contents On The Law And Literature" International Journal, Volume XXIV number 2/3 page 261

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Madju, hal26

beragama Kristen menikah dengan Pemohon II Achmad Julianto seorang pria beragama Islam maka terjadilah perkawinan inkasu diantara mereka.

Perkawinan tersebut memenuhi administrasi hukum karena perkawinan keduanya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan pertimbangan Hakim yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan tersebut setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sehingga memiliki bukti berupa Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Namun, apabila dilihat dari sisi agama, pernikahan yang dilakukan antara Achmad Julianto seorang pria yang beragama Islam dengan Listyani Astuti seorang perempuan beragama Kristen adalah perkawinan yang tidak sah bahkan dianggap haram menurut hukum agama. Karena dalam setiap ajaran agama di Indonesia, mulai dari agama Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan pemeluknya melakukan pernikahan dengan seseorang yang beda agama.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan beda agama No.156/Pdt/P/2010/PN.Ska adalah landasan pemikiran dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 35 UU No.23 Tahun 2006, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Ketentuan yang ada pada Stbl 1898 No. 158 dan dengan mempertimbangkan fakta bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memang sangat beragam adat, agama, dan budayanya.

Pertimbangan Hakim pada Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska tidak tepat karena peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pertimbangan tentang hak konstitusi pada Pasal 29 UUD 1945 terlalu jauh dan terlalu umum sedangkan peraturan pada Stbl 1898 No.158 sudah terlalu lama dan tidak berlaku lagi akibatnya pertimbangan tersebut telah menyimpang dari asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dimana hukum yang baru akan mengalahkan hukum yang lama.

Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Hakim Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska tetaplah perkawinan yang tidak sah menurut hukum maupun menurut agama. Karena secara hukum, sudah diatur secara jelas dan tegas pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing

#### **4.2 Saran**

Bagi pemerintah, tidak diaturnya larangan perkawinan beda agama secara kongrit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, menurut penulis perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur perkawinan beda agama supaya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan untuk melaksanakan perkawinan beda agama ini semakin menyempit. Bagi Masyarakat, sebaiknya memilih calon pendamping hidup yang seagama untuk membangun keluarga yang harmonis, karena pada dasarnya semua agama yang ada di Indonesia melarang adanya perkawinan beda agama. Bagi Hakim, dalam memeriksa serta memutus perkara hendaklah lebih teliti ketika mencari peraturan-peraturan sebagai rujukan dan pertimbangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Anshary, MK, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dimiyati, Khudzaifah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS,
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Rasjidi, Lili , 1982, *Hukum, Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni
- Rusli & R. Tama, 2000, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya
- Shomad, ABD, 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soetomo, 1981, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, Malang: Universitas Brawijaya
- Subekti, Trusto, 2009, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- TIM Penyusun, 2010, *Konsep Dispensasi Perkawinan*, Malang : Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,
- Yunus, Mahmud, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an

- Bedner, Adrian And Stjn van Huis, *Plurality Of Marriage Law And Marriage Registration For Muslim In Indonesia*, Journal Australia, June 2010
- Khadria, Bhinod, *Mixed Marriage in India*, Journal MRT-RRT Country Advice, June 2012
- Maghfirah, *Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum*, Jurnal Hukum Islam, Vol. VIII-Nomor 6, Desember 2007
- Makalew, Jane Marlen, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Indonesia* Jurnal Lex Privatum Volume I Nomor 2, Juni 2013
- Pompe, S, *Mixed Marriages In Indonesia: Some Contents On The Law And Literature* International Journal, Volume XXIV number 3, Oktober 2013
- Syahbana, Tengku Erwin, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum Asrama Singgasana I Kodam I Vol. 3 No.1
- Wahyuni, Sri, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam (JHI) STAIN Pekalongan Volume VIII nomor 1, Juni 2010
- Widihastuti, Setiati, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini, *Kajian Terhadap Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (SOCIA) FIS UNY Yogyakarta Volume XI nomor 2, September 2014,
- Aulia, Dina “Perkawinan Agama Kristen”, *Makalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Hotnatalia Naibaho, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda”, *Skripsi*, Sumatra Utara: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sumatra Utara, 2013
- Theresia, Anna, “Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Skripsi*, Surakarta : Universitas Negeri Sebelas Maret, 2008.

**Internet:**

- Dedi, Irawan, Tata Cara Pernikahan Beda Agama Di Indonesia, ( 17 Desember 2015), <https://www.taralite.com/artikel/post/tata-cara-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-ini/>, diakses pada hari Rabu, 30 November 2016 pukul 13:56 WIB

Hukum Online, Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama, <http://hukumonline.com/Berita/Empat-CaraPenyelundupan-Hukum-Bagi-Pasangan-Beda-Agama.html>, diakses pada tanggal 25 November 2016, pada pukul. 21.18 WIB.

Hukum Online, Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia, <http://hukumonline.com/>, di akses pada tanggal 8 Oktober 2016 pada pukul 22.30 WIB

Mahmud, Ali, Arti Perkawinan menurut UU.No.1 Tahun 1974 dan menurut KUHPerdata/BW, <http://belajar-hukum-blog.blogspot.co.id/2011/08/arti-perkawinan-menurut-uu-no1-tahun.html> diakses pada hari Selasa, 16 November 2016 pukul 22:28

Muhibuddin, Tafsir Baru Perkawinan Beda Agama di Indonesia, <http://hakimmuhibuddin.blogspot.com/2008/08/TafsirBaruPerkawinan-Beda-Agama-di-Indonesia.html>, diakses pada tanggal 26 November 2015, pada pukul. 22:24 WIB.

UAD, PKBH, Syarat-syarat Perkawinan, (9 Januari 2013), <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> diakses Rabu, 23 November 2016 pukul 22:49 WIB

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Stablat Tahun 1989 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Staatblad Tahun 1898 Nomor 158